



## *Walikota Tasikmalaya*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guru sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Masa Tugas Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Sekolah adalah Sebuah Lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru.

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
12. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- b. Penyiapan Calon Kepala Sekolah;
- c. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah;
- d. Masa Tugas;
- e. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- f. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; dan
- g. Pemindehan dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV  
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar paling kurang 3 (tiga) tahun di TK;
  - h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS);
  - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
  - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik.

Pasal 5

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah berdasarkan pada analisis kebutuhan dan formasi.
- (2) Analisis kebutuhan dan formasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB V  
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara resmi kepada semua sekolah dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

Pasal 7

- (1) Kepala sekolah melakukan identifikasi terhadap guru potensial untuk dapat diusulkan sebagai calon kepala sekolah.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada kepala dinas.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dilaksanakan dengan cara seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah.
- (4) Kepala Dinas membentuk tim seleksi untuk melaksanakan seleksi administratif calon kepala sekolah.
- (5) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Guru yang dinyatakan lulus seleksi administratif dan seleksi akademik ditetapkan sebagai calon kepala sekolah oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Guru yang telah lulus seleksi administratif dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah diselenggarakan oleh Badan bekerjasama dengan lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (3) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga yang berwenang.

### BAB VI PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggotanya terdiri dari Unsur Dinas, Unsur Badan dengan melibatkan unsur pengawas sekolah dan Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- (4) Hasil penilaian akseptabilitas disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai kepala sekolah.

#### Pasal 12

Kepala sekolah diberi tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII MASA TUGAS

#### Pasal 13

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja dinyatakan minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :

- a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kota/provinsi/nasional.
- (5) Prestasi tingkat kota/provinsi/nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah prestasi yang bersangkutan sebagai kepala sekolah dan/atau prestasi sekolah yang dipimpinnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. prestasi yang bersangkutan sebagai kepala sekolah berprestasi dibuktikan dengan penetapan dari :
    1. Walikota untuk kepala sekolah berprestasi tingkat Kota;
    2. Gubernur untuk tingkat provinsi; atau
    3. pejabat yang berwenang untuk tingkat nasional.
  - b. prestasi sekolah yang dipimpinnya, yang penilaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
- (6) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) masa tugas terakhir.
- (7) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang sebagai berikut :
- a. peringkat I untuk tingkat kota;
  - b. peringkat II untuk tingkat provinsi; dan/atau
  - c. peringkat III untuk tingkat nasional.
- (8) Ketentuan mengenai prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus meningkat menjadi paling kurang satu tingkat lebih tinggi, untuk penugasan kepala sekolah pada masa tugas selanjutnya.
- (9) Ketentuan mengenai petunjuk teknis penilaian kinerja dan prestasi kepala sekolah disusun oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

#### Pasal 15

Guru yang pernah ditugaskan menjadi Kepala sekolah belum mempunyai sertifikat kepala sekolah yang telah melampaui masa tenggang paling kurang 1 (satu) masa tugas, dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah apabila :

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. dinyatakan lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- c. memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (6) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (7) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah.

BAB X  
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

Kepala sekolah dapat dipindahkan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling kurang 2 (dua) tahun.

## Pasal 19

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar paling kurang selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Kepala sekolah yang sedang menjalani masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun ditetapkan kembali sebagai kepala sekolah, dengan masa tugas dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah sampai dengan sisa masa tugas dalam 1 (satu) periode penugasan yaitu selama 4 (empat) tahun;
2. Kepala sekolah yang telah menjalani masa tugas lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 8 (delapan) tahun ditetapkan kembali sebagai kepala sekolah dengan masa tugas dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah sampai dengan akhir masa tugas dalam 2 (dua) periode penugasan yaitu selama 8 (delapan) tahun;
3. Kepala sekolah yang telah menjalani masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun tetap menjalankan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan ditetapkannya hasil penilaian kinerja yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. kinerja yang dinilai adalah kinerja pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun pelajaran 2012/2013 dan 2013/2014;
  - b. prestasi yang dinilai adalah prestasi pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun pelajaran 2012/2013 dan 2013/2014;
  - c. apabila berdasarkan hasil penilaian tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah;
  - d. apabila berdasarkan hasil penilaian memenuhi syarat, maka yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai kepala sekolah sampai dengan sisa 1 (satu) kali masa tugas;

- e. Kepala sekolah yang akan mencapai batas usia pensiun kurang dari 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Walikota ini, dapat tetap ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sampai batas usia pensiun tanpa dilakukan penilaian; dan
  - f. hasil penilaian kinerja ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
4. Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 112); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Masa Tugas Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 113),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 April 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT